

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH**  
**(Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

**Mohammad Syaifuddin**

Ahwal Al Syahsyiyah, Fakultas Agama Islam

**Abstrak**

Latar belakang penulis dalam permasalahan ini adalah karena penulis melihat kenyataan yang telah terjadi saat ini sangatlah banyak yang melakukan pernikahan di usia dini dan dari sini penulis melihat apakah dengan pernikahan dini mampu membentuk keluarga sakinah.

penelitian tentang *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah* dilakukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan dini, untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dini, dan juga untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti observasi dan juga wawancara.

Dari data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara maka selanjutnya di analisis, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Faktor-faktor pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah karena hamil diluar nikah, tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, faktor dorongan atau keinginan dari orang tua, dan juga karena keinginannya sendiri. Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi orang tua maupun masyarakat, terutama dalam mengawasi anaknya yang sudah menginjak dewasa dan juga bagi para pemuda yang memutuskan untuk menikah pada usia dini mereka harus mempersiapkan diri secara matang baik dari segi fisik, mental, emosi, tanggungjawab, dan kesiapan mempunyai anak.

***Kata kunci : Dampak, Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah***

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini di buktikan dengan sebuah paradoks antara perkawinan pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini di paksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orang tua pada zaman genepo atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Dalam bukunya Ny. Soemijati, S.H., di sebut bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk

---

<sup>1</sup> Lutfiyah, *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, 2008 (<http://nyna0626.com>), diakses tanggal 24 Februari 2015.

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental pasangan suami istri tersebut. Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Oleh karena itulah, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini probematika yang terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini.

Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan muda. Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan)*".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas, tulisan akan membahas *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)* maka penulis merumuskan sebagai berikut: Bagaimana praktek pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan? Bagaimana faktor-faktor pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan? Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27

## C. LANDASAN TEORI

### 1. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan berhubungan agar mendapat keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mendapat ridha dari Allah swt.<sup>3</sup>

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 17-20 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa toh agama Islam sendiri tidak melarang.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Group,2006),1

Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Sabda Nabi Muhammad :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dasar perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga.

Selain itu juga hikmah dari pernikahan diantaranya adalah pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit, dan juga pembentukan lingkungan yang baik untuk mengikat kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.

## **2. Keluarga Sakinah**

Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah

keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga.

Sedangkan *sakinah* menurut bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.<sup>4</sup> Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia.

Pada dasarnya, keluarga *sakinah* sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga *sakinah*, diantaranya adalah rumah tangga berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, rumah tangga berasaskan kasih sayang, mengetahui peraturan rumah tangga, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, dan menjaga hubungan kerabat dan ipar.

Adapun faktor dari pembentukan keluarga *sakinah* adalah ciptakan kehidupan religius dalam keluarga, tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga, amanah, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota, jika mengalami masalah prioritaskan utama adalah keutuhan keluarga, kesetiaan, sama-sama suka dan akhlak mulia.

#### **D. METODE PENELITIAN**

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati). Penelitian ini dilakukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan pada bulan Mei 2015. Sumber data dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, buku fiqh munakahat dan bahan materi yang terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga *sakinah*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah data yang terkumpul dalam transkrip wawancara dengan para pelaku pernikahan dini di desa

---

<sup>4</sup> WJS. Poerwadarmita, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1132

Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan. Buku dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Analisis yang dilakukan adalah analisis non statistik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dalam transkrip wawancara, buku-buku maupun dokumen terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## **E. HASIL PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan hasil penulisan yang diperoleh dari pengumpulan data selama mengadakan penelitian di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Analisis praktek pernikahan dini di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini adalah karena kemauan diri mereka sendiri bukan karena dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah di usia dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda di desa Payaman sudah berpacaran.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa toh agama Islam sendiri tidak melarang.

Pernikahan usia dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu.

Meskipun dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awalnya masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya.

Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa bergantung lagi.

## **2. Analisis faktor-faktor pernikahan dini di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan**

Bagi masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jikalau memang sudah menemukan pasangan yang dianggap cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Walaupun mereka menikah di usia dini dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan pernikahan di usia dini yang dimana saat-saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah pada usia dini itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru itu, meskipun pada awalnya semua kehidupan itu asing bagi mereka.

Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan. Dari beberapa responden yang telah diwawancarai maka mereka menjawab alasan atau faktor yang menjadikan mereka menikah di usia dini adalah

karena keinginan sendiri, karena cinta pada pasangannya, dan juga karena dorongan dari orang tuanya yang ingin anaknya menikah, selain alasan tersebut juga ada yang menikah di usia dini karena hamil di luar nikah.

Dari beberapa faktor tersebut yang saat ini kebanyakan menjadi alasan mereka menikah di usia dini karena kecelakaan yang mana mereka melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang belum mempunyai ikatan sehingga mereka hamil diluar nikah. Semua ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka dan juga karena pergaulan mereka yang kurang baik.

Pada saat ini, di kalangan pelajar baik SMA bahkan SMP, mereka mulai masuk dalam pergaulan bebas sehingga bimbingan orang tua sangat dibutuhkan serta pengaruh lingkungan pun mempengaruhi pergaulan remaja. Sekarang dapat dilihat kalau anak SD, SMP, apalagi SMA sudah pada mengenal pacaran, padahal pacaran itu sebenarnya tidak ada. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kata “pacaran” dalam dunia remaja itu menjadi hal yang biasa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah Hamil di luar nikah, Tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, Keinginan dari setiap pasangan, dan Dorongan atau keinginan dari orang tua.

### **3. Analisis dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan**

Setelah menganalisis tentang praktek dan juga faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan, penulis mencoba menganalisis tentang dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan dengan data yang diperoleh.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>5</sup>

Namun pastilah setiap yang kita lakukan pasti akan muncul dampak dari yang kita lakukan. Dampak yang timbul dalam pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah penulis membaginya menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dari data yang telah diperoleh yang menjadi dampak positif dari pernikahan dini adalah untuk menghindari terjadi hal-hal yang diinginkan seperti perzinaan dan lain sebagainya. Meskipun pernikahan usia dini tidaklah menjadi anjuran syari'at Islam tetapi pernikahan dini itu diperbolehkan selagi pasangan tersebut telah siap menikah. Namun adapula dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya adalah dalam kesiapan pasangan untuk menjalani hidup bersama, karena dalam pernikahan tidak terlepas dari konflik dan masalah walaupun yang menikah adalah pasangan yang cukup matang. Hanya saja ada perbedaan dalam menanggapi masalah atau konflik yang ada dalam keluarga, pasangan yang menikah di usia yang matang mereka menangani masalah dengan tenang dan dengan sifat kedewasaan yang mereka miliki tetapi dengan pasangan yang menikah di usia dini mereka masih menggunakan emosional mereka dalam menangani konflik yang ada dalam keluarga mereka karena kondisi mereka yang masih muda.

---

<sup>5</sup> Shappiro f, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung,2000), 19.

Memang tidak dipungkiri bahwa menikah di usia dini pasti terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Selain dampak yang diatas juga dapat kita ketahui bahwa pernikahan usia dini jika diawali dengan niat yang baik untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT maka menikah di usia dini itu akan membawa dampak positif seperti: perempuan yang menikah di usia dini akan muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan memiliki anak, bagi laki-laki akan lebih bertanggungjawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dalam memimpin rumah tangganya, selain itu juga meghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulun bebas.

Tetapi apabila pernikahan dini tersebut niat awalnya negatif seperti menikah untuk menutup aib keluarga maka akan menimbulkan dampak negatif dalam keluarganya yaitu pendidikan anak yang kurang baik karena ketidaksiapan orangtua dalam mengurus anaknya, karena kondisi emosi yang sangat labil dan sering kali hal-hal yang sepele dapat menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama, karena kebanyakan masyarakat melakukan pernikahan dini karena faktor keluarga dan lingkungan juga karena keinginan individu. Orang yang melakukan pernikahan dini di desa Payaman, Solokuro, Lamongan kurang mengerti konsep keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari kenyataannya di Desa Payaman, kecamatan Solokuro, Kabupaten lamongan, kondisi keluarga mereka yang melakukan pernikahan dini terlihat bahagia dan baik-baik saja, hubungan antara suami istri terlihat harmonis dan jarang sekali terjadi konflik, keadaan ekonomi keluarga mereka tercukupi, bahkan anak-anak mereka di didik dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang cukup.

Dari faktor-faktor tersebut penulis menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang kehidupan rumah tangga mereka dalam masyarakat di sebut keluarga yang bahagia namun rumah tangga yang mereka dirikan belum sesuai dengan syarat keluarga sakinah yang diajarkan oleh ajaran Islam.

## **F. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*" dapat disimpulkan sebagai berikut:

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Praktek pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah tergolong masyarakatnya banyak yang melakukan pernikahan di usia dini, walaupun dalam prakteknya kebanyakan dari mereka awalnya masih bergantung pada orang tua mereka dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Faktor-faktor pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah karena hamil diluar nikah, tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, faktor dorongan atau keinginan dari orang tua, dan juga karena keinginannya sendiri.

Dampak pernikahan dini terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. dampak ini akan muncul karena niat pertama dari pernikahan tersebut. Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep

keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, kairo: Gelora Aksara Pratama, 2008
- As-Sadlan, Shalih Bin Ghanim, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007
- Barkah, *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2008
- Dokumentasi Adm. Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
- Dokumentasi Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
- F, Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000
- Hawari, Dadang, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Khaliq, Adurrahman Abdul, *Menuju Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Al-manar, 2010
- Lutfiyah, *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, 2008 (<http://nyna0626.com>), diakses tanggal 24 Februari 2015
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2009
- Mu'tadzim, Abdul Hamid ibn', *panduan lengkap menikah Islami*, Surabaya: Maroon, 2008

- Nasir, Salihun A., *Peran Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2004
- Nurmalasari, Getah, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (studi kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*, skripsi, fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003
- Pasha, Musthafa Kamal, Chalil, wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009
- Qorni, Muhammad, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, Jakarta: Mustaqim, 2002
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu kecamatan Cicambe Kabupaten Subang)*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009
- Sabri, M. Alifus, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Wawancara Tentang *Pernikakahan Dini*, dengan Lusi
- Wawancara Tentang *Pernikahan Dini* dengan Sulis
- Wawancara Tentang *Pernikakan Dini*, dengan Teguh
- Wawancara Tentang *Pernikakan Dini*, dengan Zuliyatin
- WJS. Poerwadarmita, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1132